



**PENGHULU PENYENGAT
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG PENYENGAT
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU KAMPUNG PENYENGAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem gambut di Kampung Penyengat perlu dilindungi dan dipulihkan melalui restorasi gambut agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa keselamatan dari ancaman bencana kebakaran lahan terutama di lahan gambut merupakan hak setiap warga Kampung Penyengat tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat;
 - c. bahwa Kampung Penyengat yang sebagian besar lahan gambut adalah wilayah yang rawan kebakaran secara geografis dan harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan terencana, terukur dan terkoordinasi;
 - d. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian

hukum terhadap masyarakat Kampung Penyengat dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut diperlukan adanya peraturan kampung yang memuat rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tingkat kampung yang disusun secara partisipatif demi terjaminnya hak masyarakat Kampung Penyengat atas keselamatan dari ancaman bencana kebakaran lahan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu di tetapkan Peraturan Kampung tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PENYENGAT
dan
PENGHULU KAMPUNG PENYENGAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
2. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
3. Penghulu adalah Penghulu Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
4. Badan Permusyawaratan Kampung untuk selanjutnya disebut BAPEKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Setiap Orang adalah warga Kampung Penyengat, maupun bukan warga Kampung Penyengat yang memiliki lahan di Kampung Penyengat atau yang melakukan aktivitas perkebunan dan pertanian di Kampung Penyengat yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan;
6. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu dengan menampung aspirasi masyarakat;

7. Peraturan Penghulu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. Keputusan Kampung adalah keputusan yang dibuat oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
9. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk selanjutnya disebut PPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
10. Perlindungan Ekosistem Gambut adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
11. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu;
12. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa;
13. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitasnya;
14. Kelompok Masyarakat Peduli Gambut yang selanjutnya disebut KMPG adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan restorasi gambut dengan memanfaatkan dan/atau mengelola lahan gambut;
15. Pemilik lahan adalah setiap orang yang memiliki lahan yang berkedudukan di wilayah administratif Kampung Penyengat;
16. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan pemukiman masyarakat;
17. Kebakaran Lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan lahan serta disebabkan akibat ulah manusia dan bencana alam;

18. Penanggulangan Kebakaran Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi di lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar;
19. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah sekumpulan anggota masyarakat di daerah rawan kebakaran lahan yang dibentuk dengan azas sukarela dan gotong royong untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan;
20. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKam adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
21. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa;
22. Lahan terlantar adalah lahan yang dilerantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disebut PLTB adalah salah satu *smart practice* pada tingkat tapak dalam usaha menggarap lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.
24. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula
25. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan
26. Revitalisasi adalah proses atau cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

1. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan dengan azas:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Kemandirian;
 - c. Kegotong-royongan;
 - d. Kesukarelaan; dan
 - e. Profesionalisme.
2. Tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan melalui:
 - a. Peningkatan ekonomi masyarakat;
 - b. Mengurangi kejadian (titik api) kebakaran lahan dan hutan 10 % per tahun;
 - c. Memanfaatkan lahan terlantar (kosong) menjadi lahan yang produktif;
 - d. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut; dan
 - e. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perlindungan dan pengelolaan gambut.
3. Sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut meliputi:
 - a. Terlaksananya perlindungan gambut dari ancaman kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Terlaksananya restorasi lahan gambut bekas terbakar; dan
 - c. Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.

BAB III
PERLINDUNGAN GAMBUT DARI ANCAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian kesatu
Mekanisme Perlindungan
Pasal 3

1. Perlindungan lahan gambut dapat dilakukan melalui sarana pendidikan maupun dengan penegakan hukum.

2. Perlindungan lahan gambut melalui sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Penyuluhan;
 - b. Kampanye;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - e. Pemberian biaya operasional untuk pencegahan.
3. Perlindungan lahan melalui penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang atau badan usaha yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara dibakar kepada pihak berwenang.

Bagian kedua

Mekanisme Pemanfaatan

Pasal 4

1. Setiap orang yang memiliki lahan gambut di wilayah Kampung Penyengat wajib mengelola lahannya
2. Mengelola lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan aktifitas pertanian.
3. Pemerintah Kampung dapat mengambil alih kelola lahan masyarakat yang dibiarkan terlantar dalam jangka waktu satu (1) tahun sejak peraturan kampung ini diberlakukan.
4. Pengambil alih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mengelola lahan untuk kegiatan pertanian jangka pendek tanpa merubah status kepemilikan lahan.
5. Dalam pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kampung menetapkan BUMKam sebagai pengelola lahan.
6. Pola pemanfaatan lahan terlantar sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan BUMKam.

BAB III
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI GAMBUT
Pasal 5

1. Pemerintah Kampung membentuk kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani.
2. Anggota kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG) terdiri dari:
 - a. Kelompok tani
 - b. Masyarakat Peduli Api (MPA)
 - c. Lembaga kampung
 - d. BUMKam
3. Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG) dan/atau kelompok tani memelihara kelestarian lingkungan dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan.
4. Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan atau dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
5. Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani membantu Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.
6. Kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)/kelompok tani melaksanakan tugas yang diberikan Kampung Penyengat dalam rangka pelestarian lingkungan ekosistem gambut.

BAB IV
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 6

1. Perusahaan wajib memelihara kelestarian lingkungan dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan
2. Perusahaan wajib mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan atau dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
3. Perusahaan wajib membantu Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

1. Pemerintah kampung melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan perkebunan/pertanian dan perladangan serta lokasi yang rawan terhadap kebakaran lahan.
2. Pemerintah kampung melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau kelembagaan masyarakat/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran lahan di areal usaha/lahan garapan dan melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan di luar area hak kepemilikan pada wilayah Kampung Penyengat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah kampung tidak mengeluarkan izin atau memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar
4. Pemerintah kampung menganggarkan dana untuk pengadaan peralatan pemadaman kebakaran lahan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan skala prioritas penggunaan dana yang ditetapkan oleh pemerintah
5. Membantu biaya operasional MPA dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

BAB VI
RESTORASI LAHAN GAMBUT
Pasal 8

1. Restorasi lahan gambut di Kampung Penyengat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Restorasi hidrologis;
 - b. Revegetasi; dan
 - c. Revitalisasi.
2. Restorasi hidrologis dilakukan dengan pembangunan sekat kanal/parit, pembangunan sumur pantau dan/atau embung;
3. Revegetasi dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penanaman kembali pada areal bekas terbakar dan/atau lahan terlantar;

4. Revitalisasi dilakukan untuk memperkuat usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di bidang pertanian yang ramah lingkungan.

Pasal 9

1. Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau perusahaan yang memanfaatkan lahan gambut dan menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam dan/atau diluar area usaha wajib melakukan restorasi ekosistem gambut.
2. Restorasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut.
3. Restorasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung atau lembaga non pemerintah atas kerjasama dengan pemerintah kampung.

Pasal 10

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan dengan:

- a. Penerapan teknik-teknik restorasi mencakup pengaturan tata air;
- b. Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut; dan/atau
- c. Penerapan budidaya menurut kearifan lokal;
- d. Restorasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan; dan
- e. Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana restorasi dari pemerintah.

BAB VI KERJASAMA Pasal 11

1. Pemerintah Kampung dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan restorasi gambut.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat satu (1) meliputi:

- a. kajian hidrologi di kawasan ekosistem gambut;
 - b. dukungan pelaksanaan revegetasi, revitalisasi ekonomi masyarakat;
 - c. dukungan pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan; dan
 - d. penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran.
3. Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilaporkan, dicatat dan diawasi oleh BAPEKam

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

1. Pemerintah kampung wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) guna melakukan penilaian terhadap pencapaian agenda restorasi ekosistem gambut
3. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. Pelaksanaan program restorasi;
 - b. Kinerja MPA, KMPG dan BUMKam; dan
 - c. Pelaksanaan restorasi gambut berbasis masyarakat.
4. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) pemerintah kampung dapat membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak.

BAB VIII
LARANGAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 13

Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang:

1. Membuka lahan dengan cara dibakar di wilayah Kampung Penyengat
2. Membuang puntung rokok sembarangan di wilayah rawan kebakaran Kampung Penyengat
3. Membiarkan lahannya tidak dikelola selama satu tahun
4. Membuat saluran air atau kanal tanpa dilengkapi pintu air yang tidak memenuhi syarat teknis

Bagian Kedua
SANKSI
Pasal 14

1. Pemerintah kampung sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar pasal 13
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) berupa:
 - a. Teguran lisan atau tulisan dari Pemerintah Kampung Penyengat;
 - b. Penundaan untuk memfasilitasi dalam hal pengurusan administrasi terkait pertanahan; dan/atau
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga
PENGHARGAAN
Pasal 15

1. Setiap masyarakat/kelompok usaha yang telah melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dapat diberikan kemudahan dalam mengurus administrasi di Kampung Penyengat

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 16

1. Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. Swadaya masyarakat;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - f. Sumber lain yang tidak mengikat.
2. Dalam rangka pelaksanaan restorasi gambut pemerintah kampung menganggarkan dari APBKam setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
3. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kampung ini dengan penempatannya dalam lembaran Kampung Penyengat.

Ditetapkan di Kampung Penyengat
Pada Tanggal, 18 Juli 2023
PENGHULU PENYENGAT



Diundangkan di Kampung Penyengat
Pada Tanggal 18 JULI 2023
KERANI KAMPUNG PENYENGAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ANTON', is written over the printed name.

ANTON

LEMBARAN KAMPUNG PENYENGAT TAHUN 2023 NOMOR 03